



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.15.13.2 0196 /2026

TENTANG

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN REMBANG MASA BAKTI TAHUN 2023-2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 800.1.3.3/0085/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang terdapat pergantian personil yang ditunjuk, sehingga perlu ada penggantian keanggotaan Lembaga Tripartit;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Rembang Masa Bakti Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Bupati Rembang Nomor 800.1.3.3/0085/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Mengganti Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Rembang Masa Bakti Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA :
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI REMBANG,




HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500.15-13.2 / 0196 / 2026
Tanggal : 10 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN REMBANG MASA BAKTI 2023-2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	H.HARNO, S.E.	Bupati Rembang	Ketua Merangkap Anggota
2.	FERY SUMARDI, S.E., MM.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	IWAN THOMASFA, S.P.	Ketua Umum DPK APINDO Kabupaten Rembang	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	DANY RADITYA, S.Pd.	Wakil Ketua 1 DPC KSPSI Kabupaten Rembang	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	ENDHI JUNIARNO, S.Hut., MT., MA.	Kabid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Sekretaris Merangkap Anggota
6.	TRIANA HUSNUL KHOTIMAH, M. Si., S.STP.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
7.	SULISWATI, S.E.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
8.	IRWAN MUGI NUGROHO, S.H., MH.	Mediator Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
9.	ARIFIN, S.E.	Ketua KADIN Rembang	Anggota
10.	ADIMAS LUTFI N	Ketua PUK FSP TSK KSPSI PT. Parkland World Indonesia Rembang	Anggota
11.	EMON	Ketua PSP SPN PT. Parkland World Indonesia Rembang	Anggota
12.	AHMAD SODIQ	Ketua PUK SPM PT. Handal Sukses Karya Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO